



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan anak yang efektif dan terpadu, penghormatan hak asasi manusia, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak perlu komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan pembiayaan pengarusutamaan hak anak;

b. bahwa kebijakan daerah dalam sistem pembiayaan daerah sebagai implementasi pedoman pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporan pengarusutamaan hak anak khususnya pembiayaan pengarusutamaan hak anak dibutuhkan dalam rangka mensejahterakan anak di Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pembiayaan pengarusutamaan hak anak perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembiayaan Pengarusutamaan Anak Hak Anak Di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Pembiayaan Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut Pembiayaan PUHA adalah Sistem Penganggaran Daerah berkait pembiayaan daerah atas pelaksanaan pengarusutamaan hak anak di Sulawesi Tengah.
5. Kelompok Hak Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
6. Anak Dalam Komunitas Adat Terpencil adalah bahagian dari anak dari Kelompok minoritas dan terisolasi pada Pengelompokkan Hak Anak yang Membutuhkan Perlindungan khusus.
7. Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Lembaga donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
9. Dimensi isi atau substansi hukum adalah uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
10. Dimensi tata laksana hukum adalah semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain-lain, serta aparat pelaksananya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota dewan, dan lain-lain.
11. Dimensi kultur hukum adalah meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hokum tersebut.

12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga mitra Pemerintah Daerah yang khusus dibentuk menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan perempuan dan anak.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
15. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
18. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja di wilayah Sulawesi Tengah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. mekanisme penyusunan pembiayaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pembiayaan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 3

- (1) Pencapaian penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak dilakukan melalui:
 - a. upaya mendorong peran aktif Anak sebagai pemegang hak;
 - b. Upaya Pemerintah Daerah untuk menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Upaya mendorong peran aktif Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran, mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak, dan pemberian keterampilan dalam menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah untuk menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembentukan berbagai produk hukum Daerah Provinsi, kebijakan dan program dengan mengembangkan upaya penyesuaian, penyesuaian dan penilaian dengan berbagai indikator serta mekanisme yang responsif anak.

- (4) Untuk mencapai upaya mendorong peran aktif Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PUHA wajib mengembangkan :
- a. identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan;
 - b. analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya;
 - c. pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi; dan
 - d. mengkaji ulang secara keseluruhan semua kebijakan publik meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan.
- (5) Mengkaji ulang kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan kebutuhan hak Anak dengan memperhatikan Dimensi isi atau substansi hukum, Dimensi tata laksana hukum dan Dimensi kultur hukum.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak menyusun rencana anggaran PUHA setiap tahun.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan P2TP2A melakukan koordinasi penyusunan rencana anggaran PUHA setiap tahun anggaran berjalan melalui rapat koordinasi Pembiayaan PUHA.
- (3) Rapat koordinasi Pembiayaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari.

Pasal 5

- (1) Rapat koordinasi Pembiayaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diikuti oleh pemangku kepentingan anak sebagai berikut :
 - a. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi;
 - d. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perlindungan anak;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sosial;

- i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pendidikan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang kesehatan;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan;
 - l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perhubungan;
 - m. Lembaga Negara yakni Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah;
 - n. Lembaga Independen yakni Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - o. Instansi vertikal di Provinsi yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - p. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Tengah;
 - q. Organisasi Pemerhati Anak;
 - r. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 - s. Akademisi.
- (2) Peserta rapat Koordinasi berkewajiban menyampaikan secara tertulis Rancangan anggaran masing-masing.
- (3) Rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
- a. analisis kebijakan;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. alokasi anggaran; dan
 - e. kebutuhan sumberdaya.

Pasal 6

Materi muatan rancangan Anggaran meliputi pembiayaan pemenuhan hak anak pada kelompok hak Anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk Anak dalam Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 7

- (1) P2TP2A menyusun laporan Pembiayaan PUHA kepada Wakil Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perlindungan anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pengintegrasian ke dalam perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 8

Dokumen Pembiayaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Wakil Gubernur sebagai koordinator melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk pemenuhan dan perlindungan hak Anak di Provinsi.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dikhususkan pada pemenuhan hak Anak yang membutuhkan perlindungan khusus meliputi:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. koordinasi;
 - c. advokasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. pelatihan;
 - g. fasilitasi dan penyediaan pelayanan termasuk Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Lembaga Permasyarakatan Anak;
 - h. pengembangan model perlindungan anak;
 - i. membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat Provinsi; dan
 - j. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 10

Wakil Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar Perangkat Daerah dan antar kabupaten/kota;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Provinsi yang diintegrasikan ke dalam Kota Layak Anak;
- c. kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- f. penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak; dan
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Wakil Gubernur melaksanakan Rapat Forum PUHA untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh Wakil Gubernur terhadap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Donor yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka kerjasama, P2TP2A mengembangkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan donasi yang tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 16

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 474

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004